



BUPATI TAPANULI TENGAH

Pandan, 12 September 2023

Yth. Seluruh Kepala Organisasi Perangkat
Daerah di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Tapanuli Tengah.

SURAT EDARAN

Nomor: 000.2.1 / 2431 /2023

TENTANG

PEMATUHAN ATURAN LALU LINTAS DALAM PENGGUNAAN KENDARAAN DINAS RODA DUA DAN EMPAT

Berdasarkan:

1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas;
2. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
3. Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor;
4. Surat Direktur Lalu Lintas Polda Sumatera Utara Nomor B/29188/VIII/YAN.1.2/2023/Ditlantas tentang Surat Konfirmasi ETLE.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Agar melengkapi surat-surat Kendaraan Dinas Roda 2 (dua) dan 4 (empat) atau lebih pada saat melaksanakan perjalanan dalam dan luar daerah;
2. Agar mematuhi Aturan Lalu Lintas yang berlaku pada saat menggunakan Kendaraan Dinas Roda 2 (dua) dan Roda 4 (empat) atau lebih dengan kewajiban-kewajiban dibawah ini:

a. menggunakan ...

- a. menggunakan Sabuk Pengaman dan melengkapi Kotak P3K serta Plat Nomor Polisi untuk Kendaraan Dinas Roda 4 (empat) atau lebih;
 - b. menggunakan Helm dan melengkapi Kaca Spion serta Plat Nomor Polisi untuk Kendaraan Dinas Roda 2 (dua);
 - c. tidak menggunakan sistem pembuangan Kendaraan Dinas Roda 2 (dua) dan Roda 4 (empat) atau lebih yang menghasilkan emisi dibawah standar yang menghasilkan polusi udara atau polusi suara;
3. Pelanggaran yang dilakukan menjadi tanggung jawab Pengendara dan Pengguna atau Kuasa Pengguna Barang secara Pribadi dan bukan merupakan beban operasional Pemerintah Daerah.

Demikian disampaikan untuk diketahui dan dilaksanakan.

